



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Bima serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 36, pasal 37 ayat (2), pasal 38 ayat (3) dan pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 166);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bima.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bima.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kota Bima.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

- rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
  10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
  11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah.
  12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
  13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  14. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  15. Sadar Wisata adalah satu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
  16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep dasar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
  17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
  18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
  20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
  21. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
  22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
  23. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual

kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.

24. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
25. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
27. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
28. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
29. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
30. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan yang terlatih.
31. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
32. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
33. Jasa Impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
35. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis Usaha Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- c. Bentuk Formulir;
- d. Kewajiban Dan Larangan Pengusaha;
- e. Pembekuan sementara, Pembatalan Dan Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- f. Ketentuan Peralihan; dan,
- g. Ketentuan Penutup.

## BAB III BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA Pasal 3

- (1) Bidang Usaha Pariwisata meliputi :
  - a. Daya tarik wisata;
  - b. Kawasan pariwisata;
  - c. Jasa transportasi wisata;

- d. Jasa perjalanan wisata;
  - e. Jasa makanan dan minuman;
  
  - f. Penyediaan akomodasi;
  - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. Jasa informasi pariwisata;
  - j. Jasa konsultan pariwisata;
  - k. Jasa pramuwisata;
  - l. Wisata tirta; dan
  - m. Solus Per Aqua (SPA).
- (2) Jenis usaha pariwisata dari masing-masing bidang pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA  
Bagian kesatu  
Tanda Daftar Usaha Pariwisata  
Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi usaha daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan wisata tirta dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 5

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha

pariwisata yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan  
b. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.

- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahannya untuk pemohon badan usaha;
  - d. fotokopi keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan untuk pemohon badan hukum; dan
  - e. fotokopi sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha;
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing bidang dan/atau jenis usaha pariwisata yang dimohonkan; dan
  - b. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif, bagi pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Tata cara permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata secara elektronik melalui email [pariwisatakotabima@yahoo.com](mailto:pariwisatakotabima@yahoo.com) serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. petugas Dinas Pariwisata meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Pariwisata, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
- d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke Dinas Pariwisata;
- e. dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata;
- f. petugas loket Dinas Pariwisata menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata;
- g. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket Dinas Pariwisata mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- h. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket Dinas Pariwisata:
  1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau

2. memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata.

#### Pasal 8

Berdasarkan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang telah lengkap, petugas dan/atau pejabat struktural pada Dinas yang membidangi sesuai dengan jenis permohonan usaha pariwisata yang diajukan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi data berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, serta melakukan survey lapangan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila permohonan pendaftaran usaha pariwisata telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas mencantumkan pendaftaran usaha pariwisata dimaksud ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat persyaratan administrasi, umum, dan/atau teknis yang belum sesuai dengan ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembalikan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada DPMPTSP untuk diteruskan kepada pemohon guna dilengkapi dan/atau disesuaikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diketahui bahwa pemohon telah mendirikan bangunan dan/atau telah melengkapi fasilitas, sarana dan/atau prasarana usaha pariwisata yang dimohonkan tetapi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada DPMPTSP untuk diteruskan kepada pemohon guna dilakukan penyesuaian.
- (4) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nomor usaha pariwisata;
  - d. nama pengusaha;
  - e. alamat pengusaha;
  - f. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
  - g. jenis usaha pariwisata;
  - h. nama usaha pariwisata;
  - i. alamat tempat usaha pariwisata;
  - j. luas tempat usaha;
  - k. kapasitas usaha;
  - l. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - m. nama izin dan nomor izin teknis dan/atau nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
  - n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan



- o. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

#### Pasal 10

Kepala Dinas Pariwisata menerbitkan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disampaikan kepada DPMPTSP untuk diteruskan kepada pemohon.

#### Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### Bagian Kedua Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 12

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan data yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan
- (2) Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. fotokopi dokumen yang dimutakhirkan
  - b. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang dimohonkan, apabila terdapat pemutakhiran pada dokumen teknis dimaksud;
  - c. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif, bagi pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi denda administratif;
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimohonkan pemutakhiran.

#### Pasal 14

Tata cara penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara elektronik melalui email [pariwisatakotabima@yahoo.com](mailto:pariwisatakotabima@yahoo.com) serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. petugas Dinas Pariwisata meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Pariwisata, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
- d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke Dinas Pariwisata;
- e. dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata;
- f. petugas loket Dinas Pariwisata menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata;
- g. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket Dinas Pariwisata mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- h. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket Dinas Pariwisata:
  1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau
  2. memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket Dinas Pariwisata.

#### Pasal 15

Berdasarkan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata yang telah lengkap, petugas dan/atau pejabat struktural pada Dinas yang membidangi sesuai dengan jenis permohonan usaha pariwisata yang diajukan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi data berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan serta melakukan survei lapangan.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas mencantumkan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dimaksud ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum sesuai dengan ketentuan pemutakhiran daftar usaha pariwisata, Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata kepada DPMPTSP untuk diteruskan kepada pemohon.

#### Pasal 17

Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan berdasarkan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata serta telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disampaikan kepada DPMPTSP.

### BAB V BENTUK FORMULIR Pasal 18

Contoh bentuk formulir yang digunakan dalam pemberian pelayanan pendaftaran usaha pariwisata meliputi :

- a. formulir Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. formulir permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata Sesuai dengan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- d. formulir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
- e. formulir permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

#### Pasal 19

- (1) Contoh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh formulir permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata Sesuai dengan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen dan formulir permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PARIWISATA Pasal 20

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;
- n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf p diatur sebagai berikut :
- a. untuk usaha gelanggang renang, lapangan tennis, gelanggang/lapangan basket, gelanggang/lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, gelanggang/ lapangan voli, pusat kebugaran jasmani, gelanggang olah raga terbuka/tertutup, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dimulai pada pukul 06.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA;
  - b. untuk usaha rumah bilyar (bola sodok) :
    - 1. pada hari biasa mulai pukul 13.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA.
    - 2. menjelang hari libur dan hari libur dimulai pukul 13.00 WITA dan berakhir pada pukul 02.00 WITA .
  - c. untuk sanggar seni dimulai pada pukul 06.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA ;
  - d. untuk usaha bioskop :
    - 1. Pertunjukan pada hari biasa dimulai pada pukul 16.00 WITA s/d 22.00 WITA.
    - 2. Pertunjukan pada hari menjelang hari besar / libur dimulai pada pukul 16.00 WITA s/d 12.00 WITA;
  - e. untuk usaha arena permainan dimulai pada pukul 10.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA ;
  - f. untuk usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub (rumah musik), dan usaha karaoke dewasa dimulai pada pukul 20.00 WITA dan berakhir pada pukul 24.00 WITA ;
  - g. untuk usaha karaoke keluarga :
    - 1. pada hari biasa dimulai pada pukul 10.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA ;
    - 2. menjelang hari libur dan hari libur dimulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pada pukul 24.00 WITA .

- h. untuk usaha panti pijat dan usaha spa dimulai pada pukul 09.00 WITA dan berakhir pada pukul 22.00 WITA ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

#### Pasal 22

Setiap kegiatan usaha kepariwisataan dengan bidang usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan rekreasi wajib mengakhiri kegiatan usaha pariwisata

paling lambat pada pukul 22.00 WITA pada hari - hari tertentu sebagai berikut :

- a. tanggal 16 Agustus (menjelang peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia);
- b. tanggal 10 April (menjelang peringatan hari Ulang Tahun Kota Bima).

#### Pasal 23

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha, pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan sub jenis usaha diskotek, sub jenis usaha kelab malam, sub jenis usaha pub/rumah musik, sub jenis usaha karaoke dewasa, sub jenis usaha karaoke keluarga, sub jenis usaha panti pijat dan bidang usaha SPA diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
  - b. untuk kegiatan sub jenis usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Bima berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Kota Bima;
  - c. untuk kegiatan sub jenis usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WITA (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WITA (waktu sholat Isya'/tarawih).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

#### Pasal 24

Setiap kegiatan usaha kepariwisataan khususnya jenis usaha hiburan malam, menjelang pergantian tahun baru masehi dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai pada pukul 01.00 WITA pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 25

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bima;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, kelab malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha kelab malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

#### Pasal 26

Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku mutatis mutandis bagi pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan Pasal 20 huruf m tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VII

#### PEMBEKUAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pembekuan Sementara

#### Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
  - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Perundang-undangan atau;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Usaha Pariwisata kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Pembatalan  
Pasal 29

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Usaha Pariwisata jika pengusaha :
  - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau ;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ;
  - c. Menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang ditunjuk setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).

Bagian Ketiga  
Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
  - a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, atau;
  - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan disertai :
  - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; atau
  - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana ayat (2) adalah absah, benar sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.

- (6) Apabila Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima, permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Walikota mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisata yang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam daftar usaha Pariwisata.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 2018  
WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd  
MUKHTAR  
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR.....